

## **KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

## **SUB KATEGORI**

Perumahan

## **NAMA INDIKATOR**

Cakupan Wilayah Kumuh (DISPERKIM)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Cakupan Wilayah Kumuh** adalah cakupan suatu wilayah yang kondisi lingkungannya tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- **Wilayah Kumuh** adalah wilayah yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- **Lingkungan** adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.
- **Kawasan kumuh** adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.

## **RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

## **UKURAN**

-

## **UNIT**

15

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui keadaan suatu wilayah yang dikategorikan kumuh.

## **INTERPRETASI**

Cakupan wilayah kumuh menunjukkan suatu kondisi lingkungan yang tidak layak huni. Ketidaklayakan tersebut dapat disebabkan oleh ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Selain itu dari aspek keadaan jalan lingkungan, ketersediaan air minum yang cukup, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan aspek proteksi

kebakaran juga mempengaruhi kriteria kekumuhan suatu lingkungan.

## **KETERANGAN**

Kondisi kekumuhan dilakukan berdasarkan kriteria kekumuhan, yaitu:

- Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:
  - a. Ketidakteraturan bangunan
  - b. Tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
  - c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:
  - a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman
  - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:
  - a. Akses aman air minum tidak tersedia
  - b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:
  - a. Drainase lingkungan tidak tersedia
  - b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
  - c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:
  - a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
  - b. Prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:
  - a. Prasarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis
  - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
- Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup:
  - a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
  - b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

LKJIP, LKPJ, LPPD, RPJMD

